

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa uraian yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka dapat peneliti ambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktik pemberian hibah orang tua kepada anak sebagai pengganti waris di Desa Jatirejo Kecamatan Banyakan yaitu dilakukan dengan mengumpulkan seluruh anak ketika sudah dewasa dan/atau sudah menikah di rumah orang tua untuk diadakan musyawarah yang mana peran optimal orang tua sebagai penengah diantara para ahli waris. Harta dibagi berdasarkan kehendak dari orang tua. Kemudian orang tua menjelaskan mengenai letak serta jumlah bagian yang akan diterima oleh setiap anak. Setelah itu, anak dapat menyatakan setuju dan menerima terhadap harta yang diberikan. Setelah semua setuju, kemudian membuat surat pernyataan dan ditandatangani oleh semua pihak terkait yang dijadikan sebagai pegangan masing-masing. Kemudian harta yang telah dibagikan langsung diberikan dan dilakukan pembalikan nama sertifikat oleh masing-masing anak sesuai dengan bagian yang diterimanya. Alasan masyarakat Desa Jatirejo mempertimbangkan hibah sebagai pengganti waris yaitu: Mencegah terjadinya suatu konflik diantara para ahli waris kelak, Mewujudkan rasa keadilan diantara semua ahli waris, Biar orang tua ringan tidak ada beban dan tanggungan, Agar harta orang tua tidak jadi rebutan dikemudian hari, Sulitnya pembagian harta dengan sistem

waris Islam (*faraidh*).

2. Kajian Kompilasi Hukum Islam Terhadap Praktek Pembagian Hibah Di Desa Jatirejo Kecamatan Banyakan yaitu menurut Kompilasi Hukum Islam tidak sesuai dengan Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sebab pembagian seperti ini merupakan suatu *hilah* hukum. Karena ketentuan dalam Pasal 211 KHI terjadi sebab adanya suatu persengketaan antara ahli waris yang merasa dirugikan disebabkan pembagian hibah yang tidak mencerminkan keadilan.

B. SARAN

Dengan adanya praktik pemberian hibah yang dijadikan sebagai pengganti waris oleh sebagian masyarakat, maka patut penulis berikan saran pada penulisan akhir ini, yaitu:

1. Dalam hal pembagian hibah sebagai pengganti warisan, hendaknya dilakukan dengan tetap mengacu terhadap ketentuan yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam
2. Kepada tokoh agama setempat hendaknya memberikan pemahaman kepada masyarakat melalui sosialisasi atau kajian Islami mengenai hibah sebagai pengganti warisan dari sisi agama khususnya terkait bagaimana ketentuannya yang sesuai dengan syariat sehingga masyarakat memperoleh suatu pengetahuan yang memberikan dampak baik terutama dalam praktik pemberian hibah yang benar.